



PUTUSAN

Nomor 45/Pid. Sus/2014/PT.BGL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EMI MARSUDIANTI Als. OLGA Binti SUARTA (Alm.)** ;
Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur/Tgl Lahir : 32 tahun/14 Maret 1982 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Suka Maju RT.04 No. 01, Kelurahan Muara Dua,
Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan (Rutan) oleh :

- Penyidik Dir. Reserse Narkoba POLDA Bengkulu, sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Februari 2014 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014 ;

Hal 1 dari 11 halaman nomor : 45/Pid.Sus2014/PT.BGL.



- Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ;
 - Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 ;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1.SUGIHAN PRIBADI, SH.2. ERWIN SAGITARIUS, SH.MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE ERWIN SAGITARIUS, SH.MH. ASSOCIATES beralamat di Jalan Hibrida 9 A No 59 Gading Cempaka, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 Februari 2014 di bawah Nomor:39/SK/II/2014/PN.Bkl.;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, No.51/Pid. B/2014/PN. BKL. tanggal 23 Juni 2014 dalam perkara Terdakwa EMI MARSUDIANTI Als. OLGA Binti SUARTA (Alm.) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum REG. PERK.NOMOR.PDM-27/BKLU/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa EMI MARSUDIANTI Als OLGA Binti SUARTA pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di depan Counter Handphone Jln. Soeprapto Kota Bengkulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tertangkapnya saksi Ade Kurniawan bin Sunarta (dalam berkas terpisah) tidak lain adik terdakwa sendiri pada tanggal 12 Oktober 2013

Hal 2 dari 11 halaman nomor : 45/Pid.Sus2014/PT.BGL.



di Jalan Mutiara Rt. 01 Rw.01 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu dan pada saat terdakwa Ade Kurniawan bin Sunarta (dalam berkas terpisah) tertangkap diketemukannya 2 (dua) paket sabu di dalam kotak rokok Sampurna Mild diatas tumpukan batu dan barang tersebut diakui oleh terdakwa Ade Kurniawan itu miliknya karena disuruh oleh terdakwa untuk mengambil barang di Simpang Bumi Ayu diatas tumpukan batu, lalu saksi Riki Usman dan saksi Syahreza Pahlepi beserta anggota Ditnarkoba Polda Bengkulu melakukan penggeledahan mobil Yaris warna hitam No. Polisi BD 408 AA yang dikendarai oleh saksi Ade Kurniawan (dalam berkas terpisah) dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus dengan amplop warna putih didalam dasbor bagian depan mobil Toyota Yaris, lalu saksi Riki Usman dan saksi Syahreza Pahlepi menanyakan kepada terdakwa Ade Kurniawan (dalam berkas terpisah) milik siapa sabu yang ada didalam dasbor mobil Yaris tersebut lalu saksi Ade Kurniawan (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kalau 3 (tiga) paket sabu yang ada didalam mobil Yaris tersebut milik terdakwa karena mobil Yaris warna hitam No. Polisi 408 AA tersebut milik terdakwa bukan milik saksi Ade Kurniawan (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi Riki Usman dan saksi Syahreza Pahlepi beserta tim anggota Dit Narkoba Bengkulu melakukan pengembangan sampai pada akhirnya terdakwa ditangkap pada waktu dan tempat tersebut diatas dan dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang berupa sabu tetapi terdakwa mengakui kalau memang benar terdakwa pada malam sebelum saksi Ade Kurniawan (terdakwa dalam berkas terpisah) tertangkap ada menyuruh mengambil barang sabu disimpang Bumi Ayu diatas tumpukan batu dan sabu 3 (tiga) paket yang ditemukan didalam dasbor bagian depan mobil Yaris warna hitam dengan No. Polisi 408 AA itu benar milik terdakwa kemudian saksi Riki Usman dan saksi Syahreza Pahlepi menanyakan dengan terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket sabu tersebut kemudian terdakwa menjawab dari sdr. Jauhari (DPO) dengan cara dikasih oleh sdr. Jauhari dan terdakwa hanya menjadi perantara dalam memasarkan sabu yang diberi oleh sdr. Jauhari (DPO) tersebut, setelah terdakwa tertangkap dengan penyidik Polda Bengkulu diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika

Hal 3 dari 11 halaman nomor : 45/Pid.Sus2014/PT.BGL.



Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.01.90.11.13.2296 tanggal 17 Oktober 2013 bahwa barang bukti yang disita dari saksi Ade Kurniawan (terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dibalut lakban warna hijau dan 3 (tiga) paket sabu didalam plastik bening didalam amplop warna putih yang berisikan serbuk kristal warna putih setelah dilakukan pemeriksaan secara laborator disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA (Termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt. M. Kes.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu No.695/032500/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh sdr. Yasrizal pimpinan cabang Perum Pegadaian berupa 2 (dua) paket sabu seberat 1,88 gram dan 3 (tiga) paket sabu seberat 1,88 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa EMI MARSUDIANTI Als OLGA Binti SUARTA pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di depan Counter Handphone Jln. Soeprpto Kota Bengkulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari tertangkapnya saksi Ade Kurniawan bin Sunarta (dalam berkas terpisah) tidak lain adik terdakwa sendiri pada tanggal 12 Oktober 2013 di Jalan Mutiara Rt. 01 Rw.01 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu dan pada saat terdakwa Ade Kurniawan bin Sunarta (dalam berkas terpisah) tertangkap diketemukannya 2 (dua) paket sabu di dalam kotak rokok

Hal 4 dari 11 halaman nomor : 45/Pid.Sus2014/PT.BGL.



Sampurna Mild diatas tumpukan batu dan barang tersebut diakui oleh terdakwa Ade Kurniawan itu miliknya karena disuruh oleh terdakwa untuk mengambil barang di Simpang Bumi Ayu diatas tumpukan batu, lalu saksi Riki Usman dan saksi Syahreza Pahlepi beserta anggota Ditnarkoba Polda Bengkulu melakukan penggeledahan mobil Yaris warna hitam No. Polisi BD 408 AA yang dikendarai oleh saksi Ade Kurniawan (dalam berkas terpisah) dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus dengan amplop warna putih didalam dasbor bagian depan mobil Toyota Yaris, lalu saksi Riki Usman dan saksi Syahreza Pahlepi menanyakan kepada terdakwa Ade Kurniawan (dalam berkas terpisah) milik siapa sabu yang ada didalam dasbor mobil Yaris tersebut lalu saksi Ade Kurniawan (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kalau 3 (tiga) paket sabu yang ada didalam mobil Yaris tersebut milik terdakwa karena mobil Yaris warna hitam No. Polisi 408 AA tersebut milik terdakwa bukan milik saksi Ade Kurniawan (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi Riki Usman dan saksi Syahreza Pahlepi beserta tim anggota Dit Narkoba Bengkulu melakukan pengembangan sampai pada akhirnya terdakwa ditangkap pada waktu dan tempat tersebut diatas dan dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang berupa sabu tetapi terdakwa mengakui kalau memang benar terdakwa pada malam sebelum saksi Ade Kurniawan (terdakwa dalam berkas terpisah) tertangkap ada menyuruh mengambil barang sabu disimpang Bumi Ayu diatas tumpukan batu dan sabu 3 (tiga) paket yang ditemukan didalam dasbor bagian depan mobil Yaris warna hitam dengan No. Polisi 408 AA itu benar milik terdakwa kemudian saksi Riki Usman dan saksi Syahreza Pahlepi menanyakan dengan terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket sabu tersebut kemudian terdakwa menjawab dari sdr. Jauhari (DPO) dengan cara dikasih oleh sdr. Jauhari dan terdakwa hanya menjadi perantara dalam memasarkan sabu yang diberi oleh sdr. Jauhari (DPO) tersebut, setelah terdakwa tertangkap dengan penyidik Polda Bengkulu diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.01.90.11.13.2296 tanggal 17 Oktober 2013 bahwa barang bukti yang

Hal 5 dari 11 halaman nomor : 45/Pid.Sus2014/PT.BGL.



disita dari saksi Ade Kurniawan (terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dibalut lakban warna hijau dan 3 (tiga) paket sabu didalam plastik bening didalam amplop warna putih yang berisikan serbuk kristal warna putih setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratri disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA (Termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang ditandatangani oleh Dra. Firmi, Apt. M. Kes.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu No.695/032500/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh sdr. Yasrizal pimpinan cabang Perum Pegadaian berupa 2 (dua) paket sabu seberat 1,88 gram dan 3 (tiga) paket sabu seberat 1,88 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum REG. PERK.NOMOR.PDM-27/BKLU/01/2014 tanggal 07 Mei 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EMI MARSUDIANTI Als OLGA Bin SUARTA (Alm) bersalah telah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sesuai dengan Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam kombinasi oranye ;
 - 5 (lima) buah Sim Card Handphone ;
 - 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Gol. 1 jenis Shabu seberat 1,88 (satu koma delapan delapan) gram ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Hal 6 dari 11 halaman nomor : 45/Pid.Sus2014/PT.BGL.



Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EMI MARSUDIANTI Als OLGA Bin SUARTA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMI MARSUDIANTI Als OLGA Bin SUARTA (Alm) oleh karenanya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam kombinasi oranye ;
 - 5 (lima) buah Sim Card Handphone ;
 - 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Gol. 1 jenis Shabu seberat 1,88 (satu koma delapan delapan) gram ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 15/Akta.Pid/2014/ PN.Bgl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2014 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding Terdakwa tersebut, ternyata Terdakwa tidak menyerahkan memori banding ;

Hal 7 dari 11 halaman nomor : 45/Pid.Sus2014/PT.BGL.



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu terhitung mulai tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan 18 Juli 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan keberatan terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 51/Pid.B/2014/PN.BKL tanggal 23 Juni 2014 yang amarnya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa dan memutus perkara yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 51/Pid.B/2014/PN. BKL. tanggal 23 Juni 2014, telah ternyata Hakim tingkat Pertama telah membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan yang disusun secara alternatif tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah juga telah tepat dan adil karena pertimbangan terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara pidana adalah merupakan bagian pertimbangan yang terakhir dalam putusan Majelis Hakim, sehingga penjatuhan pidana tersebut sangat tergantung dari penilaian Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan mempertimbangkan bagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan

Hal 8 dari 11 halaman nomor : 45/Pid.Sus2014/PT.BGL.



dan apa akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut serta dengan dasar bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek *korektif, preventif* dan *edukatif* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan nomor 2 (dua) dalam Putusan Hakim tingkat pertama tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai penyebutan dalam penjatuhan pidana denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan, maka istilah pidana pengganti yaitu subsider tersebut perlu diganti dengan sebutan yang lazim dipakai dan telah baku yang selengkapny akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga keberatan Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 51/Pid.B/2014/PN.BKL tanggal 23 Juni 2014 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk menanggihkan atau mengalihkan jenis tahanan Terdakwa, maka memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam ketentuan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

Hal 9 dari 11 halaman nomor : 45/Pid.Sus2014/PT.BGL.



MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa tersebut ;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 51/Pid.B/2014/PN. BKL. tanggal 23 Juni 2014 sekedar mengenai redaksi pidana pengganti denda, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini :
1. Menyatakan Terdakwa EMI MARSUDIANTI Als OLGA Bin SUARTA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMI MARSUDIANTI Als. OLGA Binti SUARTA (Alm.) oleh karenanya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam kombinasi oranye ;
 - 5 (lima) buah Sim Card Handphone ;
 - 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Gol. 1 jenis Shabu seberat 1,88 (satu koma delapan delapan) gram ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 oleh kami **TIGOR MANULLANG,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis,**EDY SUBROTO, SH.,MH.**dan **KAWIT RIYANTO,SH.**masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal 10 dari 11 halaman nomor : 45/Pid.Sus2014/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **JAMALUDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

EDY SUBROTO,SH.,MH.

TIGOR MANULLANG,SH.,MH.

KAWIT RIYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

JAMALUDIN, SH.

Hal 11 dari 11 halaman nomor : 45/Pid.Sus2014/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)